



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012, jenis barang *Textille Coating PVC BL 610GSM 500x500 18x12, Matter, Hard Tube (Width 5.10M, Length 55M) ... dst, (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013 dengan Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 10%;

Jejak Pajak

Tarif Pajak

Edukasi yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) Klasifikasi Pos 1 s.d. 16 PIB Pos Tarif 3921.90.9000 berdasarkan PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012, jenis barang *Textille Coating PVC BL 610GSM 500x500 18x12, Matter, Hard Tube (Width 5.10M, Length 55M) ... dst, (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013 dengan Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 10%;

Mbahwa Terbanding dengan keraguan atas tanda tangan yang tertera pada form E, maka telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbit form E yaitu Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S-1520/KPU.01/2013 tanggal 17 April 2013, namun jawaban resmi konfirmasi belum diterima hingga NPP ini diajukan;

Mbahwa Pemohon Banding Banding bahwa Form E Nomor: E133307319220018 tanggal 18 Maret 2013 yang Pemohon Banding lampirkan pada saat importasi adalah sudah sah, karena form E tersebut ditandatangani pejabat yang berwenang menerbitkan Form E tersebut dari China;

Mbahwa Majelis keputusan keberatan Nomor: KEP-217/KPU.01/2013 tanggal 10 Januari 2013, berdasarkan hasil identifikasi jenis barang, nilai impor, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa Pembebanan Tarif Bea Masuk atas jenis barang *Textille Coating PVC BL 610GSM 500x500 18x12, Matter, Hard Tube (Width 5.10M, Length 55M) ... dst, (16 jenis barang sesuai dengan PIB)*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013 Pos Tarif 3921.90.9000 ditetapkan menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (MFN) sebesar 10%;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E133307319220018 tanggal 18 Maret 2013 terdapat keraguan atas tanda tangan yang tertera pada form E dibandingkan dengan "Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China". Sehingga atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam kerangka AC-FTA sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tetapi menggunakan tarif yang berlaku umum, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan berdasarkan tarif MFN (10%);

bahwa menurut Pemohon Banding, importasi Pemohon Banding atas jenis barang *Textille Coating PVC BL 610GSM 500x500 18x12, Matter, Hard Tube (Width 5.10M, Length 55M) ... dst, (16 jenis barang sesuai dengan PIB)*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013 Pos Tarif 3921.90.9000, sesuai Form E Nomor: E133307319220018 tanggal 18 Maret 2013 yang Pemohon Banding lampirkan pada saat importasi adalah sudah sah, karena form E tersebut ditandatangani pejabat yang berwenang menerbitkan Form E tersebut dari China;

bahwa bukti/dokumen pendukung Terbanding adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPP1) Nomor: 060038 tanggal 12 April 2013, [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)
2. Certificate Of Origin – AC-FTA (Form E) Nomor: E133307319220018 tanggal 18 Maret 2013;
3. Surat Head of Customs Office of Tanjung Priok Nomor: S-1520/KPU.01/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Confirmation on Certificate of Origin;
4. Surat Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine of The People's Republic of China Nomor: 33000013142 tanggal 17 Januari 2013 perihal Verification of Form E Nomor: E133307319220018;

bahwa bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3449/KPU.01/2013 tanggal 12 Juni 2013;
2. Surat setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp32.535.000,00 (Keputusan);
3. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005668/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 April 2013;
4. Surat Keberatan Nomor: 002/RGM/2013 tanggal 15 April 2013;
5. PIB Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013 CIF USD 29,666.97;
6. Surat setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 02 April 2013 sebesar Rp36.150.000,00 (PIB);

bahwa hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding dan Terbanding, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah tanda tangan Form E Nomor: E133307319220018 tanggal 18 Maret 2013 diragukan keabsahannya, sehingga ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10%;

bahwa PIB Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013, Form E Nomor: E133307319220018 tanggal 18 Maret 2013;

bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN) dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema AC-FTA karena Form E Nomor: E133307319220018 tanggal 18 Maret 2013 terdapat keraguan atas tanda tangan yang tertera pada form E dibandingkan dengan "Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China";

bahwa Zhejiang Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of The People Republic of China dengan surat Nomor: 33000013142 tanggal 17 Januari 2013 telah mengirimkan hasil konfirmasi atas surat Terbanding Nomor: S-2398/KPU.01/2012 tanggal 20 November 2012, dan menyatakan bahwa Form E Nomor: E133307319220018 tanggal 18 Maret 2013 tersebut adalah sah dan benar;

bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut [Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 Tahun 2011](http://putusan.mahkamahagung.go.id) tentang Pengesahan *second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule of Origin (ROO) Form E* atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area*;

bahwa berdasarkan *Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* pada Rule 7 dinyatakan "*The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:*

- a) *The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;*
- b) *The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;*
- c) *The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;*
- d) *Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;*
- e) *Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right;*

bahwa berdasarkan *Annex 3: Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* pada Rule 3 dinyatakan "*Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:*

- a) *Plant and plant products harvested, picked or gathered there;*
- b) *Live animals born and raised there;*
- c) *Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;*
- d) *Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there;*
- e) *Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;*
- f) *Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law;*
- g) *Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;*
- h) *Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above;*
- i) *Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes; and*
- j) *Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Pengenaaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tarif bea masuk dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form E*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
- Importir wajib mencantumkan Nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form E*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*, pada pemberitahuan impor barang;
- Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (*Form E*) dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;
- Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum”;

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor *Textille Coating PVC BL 610GSM 500x500 18x12, Matter, Hard Tube (Width 5.10M, Length 55M) ... dst, (16 jenis barang sesuai dengan PIB)*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013 Pos Tarif 3921.90.9000, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan Pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 0%;

Mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas barang impor berupa *Textille Coating PVC BL 610GSM 500x500 18x12, Matter, Hard Tube (Width 5.10M, Length 55M) ... dst, (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 16 PIB Pos Tarif 3921.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013 mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 0%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa *Textille Coating PVC BL 610GSM 500x500 18x12, Matter, Hard Tube (Width 5.10M, Length 55M) ... dst, (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 16 PIB Pos Tarif 3921.90.9000, sebesar 0% dengan mendapat preferensi tarif skema AC-FTA;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Undang-Undang-Undang lainnya yang terkait;

**Menyatakan mengabulkan seluruh** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3449/KPU.01/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005668/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 April 2013, atas nama **PT XXX**, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa *Textille Coating PVC BL 610GSM 500x500 18x12, Matter, Hard Tube (Width 5.10M, Length 55M) ... dst, (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 16 PIB Pos Tarif 3921.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 124554 tanggal 02 April 2013 adalah sebesar 0% dengan mendapat preferensi tarif skema AC-FTA, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos., MH	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)